



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2005**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian Kabupaten Lebong, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan pembangunan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong akan terwujud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu menggali sumber-sumber penerima terutama disektor Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

- Klasifikasi C1 = Rp.150.000.001,- (seratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Klasifikasi B3 = Rp. 200.000.001,- (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Klasifikasi B2 = Rp. 300.000.001,- (tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Klasifikasi B1 = Rp. 400.000.001,- (empat ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- Klasifikasi A2 = Rp. 500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Klasifikasi A1 = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke atas.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang memiliki perdagangan, wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap Wajib Retribusi yang akan melakukan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perusahaan	GOLONGAN	Besarnya Retribusi
1	2	3	4
1	SIUP Kecil	C4	Rp. 100.000
2	SIUP Kecil	C3	Rp. 175.000
3	SIUP Kecil	C2	Rp. 225.000
4	SIUP Kecil	C1	Rp. 275.000
5	SIUP Menengah	B3	Rp. 300.000
6	SIUP Menengah	B2	Rp. 400.000
7	SIUP Menengah	B1	Rp. 500.000
8	SIUP Besar	A2	Rp. 1.000.000
9	SIUP Besar	A1	Rp. 1.500.000

- (4) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikenakan pungutan biaya administrasi sebesar 15 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai izin untuk usaha perdagangan dengan berkewajiban melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian perizinan dibidang usaha perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah jenis retribusi yang termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jasa serta Surat Izin Usaha yang dibutuhkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2). Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi SIUP adalah berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian dilapangan dan penatausahaan dalam memperhatikan klasifikasi / golongan perusahaan sebagai berikut :

Perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha :

Klasifikasi C4 = sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Klasifikasi C3 = Rp.50.000.001,- (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Klasifikasi C2 = Rp. 100.000.001,- (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- k. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggungjawab, alamat nama pemilik / penanggungjawab, NPWP, kelembagaan, badan usaha, jenis barang dan jasa;
- l. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu di bidang usaha perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak harusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan RDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama SIUP dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Perdagangan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta badan usaha lainnya;
- f. Perizinan tertentu adalah atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Izin Usaha Perdagangan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat tentang pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- i. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Daerah Kabupaten Lebong untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

- (2) Pelaksanaan pembayaran Retribusi dilaksanakan di tempat dan atau loket yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi untuk izin usaha perdagangan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun atau batas waktunya izin yang ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) SIUP yang berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksa dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang , maka dikeluarkan SKRDBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Setiap Wajib Retribusi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRT atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang dipersamakan berupa :
 - a. Pemberian keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Penghapusan. perhitungan retribusi

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan Pengembalian Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi untuk kepentingan pemerintah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Pengelolaan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku Administrasi Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buku Kas Pembantu).

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dan atau Pejabat yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XX KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh lembaga teknis yang membidangi usaha perindustrian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pejabat dan atau petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima prosen) dari realisasi hasil pungutan retribusi.

- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Kepada Pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan retribusi, selain diberikan upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah dapat diberikan uang operasional.
- (2) Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

BAB XXI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan retribusi diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini secara berkala dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dan atau yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN**


Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005
BUPATI
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc




Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

SETDA




Drs. SULHADIE EDDY IRHA



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2005**

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAJIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN**

**PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG**



- d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXV
KETENTUAN PERAHLIHAN**

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2005